



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/248/2017

TENTANG

TIM PENELITIAN PENYAKIT MENULAR INDONESIA
(*INDONESIA RESEARCH PARTNERSHIP ON INFECTIOUS DISEASE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular yang masih merupakan permasalahan kesehatan utama di Indonesia, perlu dilakukan penelitian yang baik dan berkualitas;
- b. bahwa untuk mencapai penelitian yang baik dan berkualitas diperlukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait dalam bentuk jaringan nasional penelitian penyakit menular;
- c. bahwa jaringan nasional penelitian penyakit menular merupakan pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan Antara Institut-Institut Kesehatan Pada Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tentang Penelitian Penyakit Menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penelitian Penyakit Menular Indonesia (*Indonesia Research Partnership on Infectious Disease*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan, Penerapan Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America On Scientific And Technological Cooperation*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENELITIAN PENYAKIT MENULAR INDONESIA (*INDONESIA RESEARCH PARTNERSHIP ON INFECTIOUS DISEASE*).

- KESATU : Penelitian penyakit menular diselenggarakan secara kemitraan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam bentuk Tim Penelitian Penyakit Menular Indonesia (*Indonesia Research Partnership On Infectious Disease*).
- KEDUA : Tim Penelitian Penyakit Menular Indonesia (*Indonesia Research Partnership On Infectious Disease*) yang selanjutnya disebut Tim Ina Respond mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian penyakit menular Indonesia secara efektif, efisien, dan berkualitas serta mendukung program pembangunan kesehatan.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, Tim Ina Respond mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana strategis penelitian penyakit menular Indonesia;
 - b. menyusun agenda ilmiah penelitian penyakit menular Indonesia sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan;
 - c. menyusun kebijakan dan prosedur pelaksanaan penelitian penyakit menular Indonesia;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian penyakit menular Indonesia; dan
 - e. melakukan diseminasi dan publikasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian penyakit menular Indonesia.
- KEEMPAT : Susunan organisasi dan personalia Tim Ina Respond terdiri atas Pelindung, Pembina, Pengarah, Penanggung Jawab, Jaringan Penelitian, Koordinator Manajemen Penelitian dan Koordinasi Site, Koordinator Manajemen Spesimen dan Laboratorium, serta Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, serta fungsi dan tugas Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Ina Respond bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan berkewajiban menyampaikan laporan tahunan hasil kegiatan.
- KETUJUH : Masa kerja Tim Ina Respond berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEDELAPAN : Pendanaan dari kegiatan Tim Ina Respond dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
HK.01.07/MENKES/248/2017
TENTANG TIM PENELITIAN PENYAKIT
MENULAR INDONESIA (*INDONESIA
RESEARCH PARTNERSHIP ON INFECTIOUS
DISEASE*)

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN PENYAKIT MENULAR INDONESIA
(*INDONESIA RESEARCH PARTNERSHIP ON INFECTIOUS DISEASE*)

- A. Pelindung : Menteri Kesehatan
- B. Pembina : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
8. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- C. Pengarah
Ketua : Dr. dr. Trihono, M.Sc
Anggota : 1. Prof. Dr. Pratiwi Sudarmono, Ph.D, Sp.MK(K)
2. Prof. Dr. dr. Ketut Tuti Merati, Sp.PD-KPTI
3. Prof. Dr. Mansyur Arif, Sp.PK
4. Prof. Dr. dr. Suharto, MP.dK, DTMH, Sp.PD-KPTI
5. Prof. Dr. Muhammad Hussein Gasem, Ph.D, Sp.PD-KPTI

6. Prof. dr. Emiliana Tjitra, MSc, Ph.D
7. Prof. Dr. dr. Ida Parwati, Sp.PK(K)
8. Dr. Abu Tholib Aman, MSc. Ph.D,
Sp.MK(K)
9. Dr. Bacht Alisjahbana, Ph.D, Sp.PD-KPTI
10. DR. dr. Erlina Burhan, MSc, Ph.D
11. Dr. Vivi Lisdawati, M.Si, Apt

D. Penanggung Jawab : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

E. Jaringan Penelitian : 1. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
2. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin
3. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah
4. Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso
5. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi
6. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito
7. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
8. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
11. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran
12. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
13. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
14. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
15. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
16. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
17. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
18. Direktur Rumah Sakit lainnya
19. Dekan Fakultas Kedokteran lainnya

- F. Koordinator : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Manajemen Penelitian Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan,
dan Koordinasi Site Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan.
- G. Koordinator : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Manajemen Spesimen Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan,
dan Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan.
- E. Pelaksana :
1. Manajer Penelitian
 2. Mitra Internasional
 3. Peneliti Pusat
 4. Peneliti Site

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK